



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun zona integritas;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 611/PK.01-BA/2023 tentang Rapat Pleno Khusus KPU Provinsi Jambi, tanggal 28 Desember 2023;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona
Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi sebagai acuan implementasi
pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dian Marianni



RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIHDAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

1. PENDAHULUAN

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona Integritas. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun program pembangunan zona integritas pada KPU Provinsi Jambi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KPU Provinsi Jambi sebagai unit pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah membuat program kerja yang didalamnya terdapat Area Penguatan Pengawasan yang meliputi :

- a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU Provinsi Jambi;
- b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Jambi;
- c. Pelaksanaan *Whistleblowing* system KPU Provinsi Jambi;
- d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU Provinsi Jambi;
- e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Provinsi Jambi;
- f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU Provinsi Jambi.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897
- c. Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
- d. Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

3. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

Dalam pembangunan Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai

WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja ini dengan memperhatikan:

- a. Dianggap unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- b. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
- c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut;
- d. Aktif melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memadai.

KPU Provinsi Jambi merupakan Unit yang memiliki peran strategis dalam organisasi atau memiliki fungsi pelayanan strategis yang bersifat eksternal dan internal. Pelayanan strategis yang dimaksud adalah pelayanan yang merupakan core business yang paling merepresentasikan keberadaan KPU Republik Indonesia dengan frekuensi yang cukup tinggi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri PANRB.

KPU Provinsi Jambi merupakan unit yang telah melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi secara baik dan berkelanjutan. Capaian meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024, Penghargaan PPID, pengharagaan SAKIP, Peghargaan SPIP, dan menurunnya angka sengketa pemilu, serta pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan sudah diterapkan.

Dalam proses penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Provinsi Jambi memiliki tugas dan kewajiban:

- a. Melaksanakan komponen-komponen indikator pengungkit dan Indikator proses dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan kerjanya. Dalam Pencanangan Zona Integritas KPU Provinsi Jambi didahului dengan penandatanganan Pakta Integritas. Berbagai upaya yang sudah dilakukan di lingkungan KPU Provinsi Jambi;
- c. Menerapkan budaya kerja organisasi dalam keseharian:
 - 1) Menerapkan “Tag line” KPU Melayani di lingkungan pelayanan KPU Provinsi Jambi, KPU melayani merupakan sebuah citra yang ingin ditampilkan dari setiap insan Komisi Pemilihan Umum. Tag line ini

ditampilkan di lingkungan KPU Provinsi Jambi dalam berbagai kegiatan, media, banner jaket agar selalu mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara layanan kepiluan harus memberikan pelayanan kepada stakeholder baik internal dan eksternal;

- 2) Menerapkan nilai dasar organisasi KPU RI dalam memberikan pelayanan. KPU menginginkan insan yang “Profesional, “Mandiri” dan “Berintegritas” dalam menjalankan tugas amanah jabatannya. Profesional berarti sangat menguasai dan bertindak sesuai dengan porsi tugasnya, mandiri dalam arti mampu bekerja secara independen dan tidak berpihak, serta berintegritas yaitu dengan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi jabatan dan menjaga setiap tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu, setiap insan penyelenggara pemilu pada KPU Provinsi Jambi senantiasa menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, hal ini dibuktikan selama Pemilu 2024 Jambi yang melakukan pelanggaran kode etik;
- d. Penandatanganan pakta integritas sebagai penyelenggara pemilu, serta mendorong peserta pemilu melakukan Pakta Integritas demi terciptanya Pemilu yang berintegritas;
 - e. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sudah 100 persen (%) dilakukan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jambi;
 - f. Senantiasa melibatkan peran aktif stakeholder dalam pelayanan yang diberikan;
 - g. Memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas, memperhatikan hak politik Perempuan dan pendidikan usia dini. Dalam memfasilitasi pelayanan pemilu-pemilihan yang aksesible, memperhatikan dan memberi kemudahan kepada para penyandang disabilitas agar tidak kehilangan hak pilihnya. Hak politik perempuan sebagaimana arahan RPJMN diperhatikan dengan menerapkan standar kebijakan minimum bagi perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu;

- h. Menerapkan akuntabilitas kinerja dengan tertib melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi eLapkin, menerapkan Sasaran kinerja Pegawai (SKP), serta pengelolaan keuangan yang lebih tertib administrasi.
- Menetapkan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan layanan Pelayanan berbasis teknologi informasi sudah diterapkan semenjak Pemilu 2014 dan berusaha ditingkatkan dengan berbagai inovasi layanan. Layanan e-PPID, layanan Info pemilu/Pilkada, Sistem Informasi Perganitan Antar Waktu (SIMPAW), Layanan Pengaduan Masyarakat (DUMAS-bekerjasama dengan Inspektorat), Layanan modul pendidikan RPP, Sistem Informasi Pencalonan, Sistem informasi Penghitungan Suara (Situng), laman *hoax* sebagai pelurus informasi yang tidak benar, dan lain-lain. Berbagai upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik stakeholder internal dan eksternal, serta komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk mewujudkan KPU Provinsi Jambi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menjadi bagian dalam mencapai Pemilu yang lebih berintegritas.

4. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai:

- a. Acuan bagi KPU Provinsi Jambi dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas area Penguatan Pengawasan Menuju WBK dan WBBM;
- b. Untuk mencapai wilayah kerja yang bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan tagline “KPU Melayani”.

Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah:

- a. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Provinsi Jambi;
- b. Membentuk tim khusus pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien.

5. PENGERTIAN UMUM

- a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya

dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
- c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
- d. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
- e. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KPU PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
I	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU				
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja /Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Jambi	SK Tim Kerja ZI tahun 2025 /Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Jambi; dan Prosedur pemilihan Tim Kerja ZI	Januari minggu ke-2 tahun 2024
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i>	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan <i>website</i> KPU Provinsi Jambi	Januari minggu ke-2 tahun 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester /per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK /WBBM.	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Daftar hadir, Banner Budaya Kerja 5 R	Per-bulan (Januari-Desember)
		Telah menetapkan agen perubahan.	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan.	SK Tim Agen Perubahan.	Januari minggu ke-2 tahun 2024
II	PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai	1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan;	1) Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Provinsi Jambi	Paling lambat Mei-Juni 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		SOP telah dievaluasi	2) SOP tersedia di ruang pelayanan; 3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	2) Screenshoot/foto ketersediaan SOP 3) Laporan rapat evaluasi SOP	
2.	<i>E-Office</i> Pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Absensi menggunakan mesin pemindai mata dan jari	Aplikasi presensi berbasis <i>g-form</i> ke aplikasi presensi (link)	Januari 2024
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pemilihan	Aplikasi JDIH, PPID, RPP KPU Provinsi Jambi, <i>website</i> KPU Provinsi Jambi, media sosial KPU Provinsi Jambi.	Januari 2024
		Pemanfatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT	April 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		berkala			
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1) KPU Provinsi Jambi menerapkan keterbukaan informasi publik 2) KPU Provinsi Jambi menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, piagam-piagam penghargaan	April 2024
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Provinsi Jambi	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi	April 2024
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan Kebutuhan Pegawai	April 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan Formasi ASN, atau dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen usulan ke Sekjen KPU RI	SK Penempatan, Pengumuman ASN	April 2024
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan ASN untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi kinerja ASN dan PPNPN	dokumen SKP ASN dan laporan Tahunan PPNP	April 2024
2.	Pola Mutasi Internal	Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan rotasi internal	SK mutasi	April-Mei 2024
		Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan pola rotasi	SK Promosi/ Rotasi Jabatan	Januari 2024
		Monitoring dan evaluasi terhadap terhadap kebijakan pola rotasi internal	1) Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat 2) Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	Februari 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan <i>training need analysis</i> untuk pengembangan kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/bimtek dari KPU Provinsi Jambi ke Bagian Diklat	April 2024
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Usulan diklat/bimtek dari KPU Provinsi Jambi ke Bagian Diklat	April 2024
		Presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai, assesment pegawai	Prosentase Analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia dan lampiran analisis mutasi pegawai	Februari 2024
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat	Februari 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	diklat/magang	dan diklat yang telah diikuti	
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau mentoring dll	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikut sertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Usulan diklat/bimtek dari KPU Provinsi Jambi ke Bagian Diklat	Maret-Desember 2024
		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Formulir monitoring efektifitas pendidikan dan pelatihan	Juni 2024
4.	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian PK Eselon II tahun 2024 dan SKP Eselon II, III dan IV tahun 2023	PK Eselon II tahun 2024, dan SKP Eselon II, III dan IV tahun 2023; SKP tahun 2024; renstra 2020-2024	Januari 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian PK Eselon II tahun 2024 dan SKP Eselon II, III dan IV tahun 2023	PK Eselon II tahun 2024 dan SKP Eselon II, III dan IV tahun 2023; SKP tahun 2024; renstra 2020- 2024	Januari 2024
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja semester	Januari 2024
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan; Tim Penilai. Kriteria yang jelas	Satyalancana; penetapan pegawai teladan	Januari 2024
5.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai	Februari 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
			penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku		
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	Januari-Desember 2024
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Sekretaris KPU Provinsi Jambi memberikan pengarahan dan menandatangani RKKL 2024	RKKL 2024	Januari 2024
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Provinsi Jambi terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Provinsi Jambi	Februari 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan Pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja	Februari 2024
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Provinsi Jambi	Januari 2024
		dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	Januari 2024
		terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	Januari 2024
		laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2023	LAKIP KPU Provinsi Jambi tahun 2023 tepat waktu	Januari 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2023	LAKIP KPU Provinsi Jambi tahun 2023 tepat waktu	Januari 2024
		terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LAKIP 2023	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP 2023	Januari 2024
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Menyusun Surat Permohonan Narasumber terkait Penyusunan LAKIP	Surat Permohonan Narasumber terkait Penyusunan LAKIP	Januari 2024
V	Penguatan Pengawasan				
1.	Pengendalian Gratifikasi mensosialisasikan	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jambi	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto	Januari 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jambi	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto	Januari 2024
2.	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Provinsi Jambi	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Provinsi Jambi	Kartu Kendali SPIP	Januari Desember 2024
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Januari 2024
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	Januari 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir, dan Notulensi	Februari 2024
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Provinsi Jambi	Banner Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat melalui (link)	Februari 2024
		Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan	Juni 2024
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi	Juni 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat	Juni 2024
4.	<i>Whistle Blowing System</i>	<i>Whistle Blowing System</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> , serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU Provinsi Jambi dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat	Banner Saluran Penyampaian WBS	Februari 2024
		<i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>	Laporan hasil rapat WBS internal dan KPU Kabupaten/Kota	Juni 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> sudah dilakukan	KPU Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Inspektur KPU meminta untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Provinsi Jambi	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan	Maret, Juni, September, Desember 2024
		Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil Evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Tabel rekapitulasi tindaklanjut penanganan WBS	Juni 2024
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Inspektorat	Laporan rapat sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	Februari 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Provinsi Jambi melakukan Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Provinsi Jambi	Maret 2024
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi	Maret 2024
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Provinsi Jambi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Maret, Juni 2024
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Maret, Juni 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		ditindaklanjuti			
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standar layanan PPID dan RPP	Januari 2024
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	Januari 2024
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	Januari 2024
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Perbaikan SOP	Maret 2024
2.	Budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Ketua pada rapat	Daftar hadir notulen dokumen terkait	Maret 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website KPU dan Media Sosial	Februari 2024
		Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Piagam Penghargaan	April 2024
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap, dan helpdesk	PPID dan Rumah Pintar Pemilu terintegrasi dalam 1 atap, buku tamu helpdesk	April 2024
		Terdapat Inovasi pelayanan	Membuat halaman Hoax Pemilu pada website KPU untuk mengklarifikasi	halaman Hoax Pemilu pada website e-PPID, media sosial KPU	Juli 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
			informasi kepemiluan	Provinsi Jambi	
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID	Hasil Survey	April 2024
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Screenshoot dari website	Mei 2024
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya	Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAMBI
 Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dian Marianni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI